



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

GEDUNG RADIUS PRAWIRO LANTAI 9, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710 TELEPON 150420;
FAKSIMILE (021) 3509443; SITUS WWW.DJPK.KEMENKEU.GO.ID

Nomor : S-97/PK/PK.4/2020 28 November 2020
Sifat : Segera
Lampiran : Dua Berkas
Hal : Koordinasi Atas Hasil Evaluasi Raperda Tentang PDRD Sesuai Surat Dirjen BKD Kemendagri Nomor 973/4303/Keuda Tanggal 19 Oktober 2020

Yth. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri u.p. Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 974/4303/Keuda Tanggal 19 Oktober 2020 hal Koordinasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kami telah melakukan telaahan terhadap 2 (dua) berkas raperda yaitu Rancangan Peraturan Daerah Kota Pekalongan tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Izin Trayek dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Pekalongan tentang Pajak Penerangan Jalan dengan hasil sebagai berikut:
 - a. Raperda Pajak Penerangan Jalan telah sesuai UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - b. Raperda Retribusi Izin Trayek pada bagian Objek Retribusi disesuaikan dengan ketentuan Pasal 145 UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan beberapa kesalahan minor yang harus disempurnakan.
3. Hasil penelaahan terhadap kedua raperda tersebut merupakan bahan masukan/saran/rekomendasi atas hasil evaluasi 2 (dua) raperda Kota Pekalongan untuk dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan substansi agar sejalan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 (Matriks Koordinasi sebagaimana terlampir).
4. Dalam rangka pemantauan dan sebagaimana amanat Pasal 158 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dalam hal raperda dimaksud telah ditetapkan menjadi perda oleh kepala daerah, mohon kiranya *hardcopy* dan/atau *softcopy* perda dimaksud dikirimkan kepada Kementerian Keuangan.

Sebagai informasi dapat kami sampaikan bahwa DJPK tidak memungut biaya apapun atas pelayanan yang diberikan, dan untuk menjaga integritas maka diharapkan tidak menyampaikan pemberian apapun kepada pejabat/pegawai DJPK.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara kami ucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan
Keuangan
Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan
Transfer



Ditandatangani secara elektronik
Bhimantara Widayajala



Tembusan:
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

**Hasil Evaluasi Raperda PDRD Provinsi/Kabupaten/Kota
Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan**

No.	Nama Daerah	Nama Raperda	Kelengkapan Dokumen Draft Raperda		Keterangan
			Hardcopy	Softcopy	
1	Kota Pekalongan	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Izin Trayek	-	√	Selesai
2	Kota Pekalongan	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan	-	√	Selesai

